

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding**, NIK.:, lahir di Bogor, 1975, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Bogor Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, BAYU ILHAM KUNCORO., SH., M.H., dan AHMAD FARHAN QODUMI., S.SY., MH., Advokat/Penasihat Hukum, Berkantor pada kantor BIK & PARTNERS yang beralamat di Jl KSR Dadi Kusmayadi No. 22, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 35/KH.BIK/S.K/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Nomor: 419/Adv/III/2021/PA.Cbn., tanggal 10 Maret 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir di Bogor, 02 Januari 1963, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Bogor, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 1 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perkara Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. nebis in idem;
2. Menyatakan perkara Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa pada saat perkara tersebut dibacakan Kuasa Penggugat maupun Tergugat hadir dimuka sidang;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. dan permohonan Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 September 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2021 sesuai tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya memohon:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 September 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 4 Oktober 2021, pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : <No Perk>/Pdt.G/2020PA.Cbn tanggal 21 September 2020 Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 1 September 2021;
3. Memberikan kesempatan kepada Pemanding dan Terbanding untuk menjalin kembali Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Perk>/Pdt.G/ 2021/PA.Cbn;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 September 2021 dan Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 11 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 September 2021 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 8 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Oktober 2021 Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat

Nomor W10-A/3668/HK.05/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal tanggal 1 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1443 Hijriyyah, Majelis Hakim

Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri di setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator A. Supandi, S.Ag. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan banding Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam memori Banding;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan rumah tangganya sejak tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang antara lain disebabkan: 1) Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga dan saudara Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, 2) Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat apabila sedang berselisih paham, 3) Tergugat kata-katanya kasar sangat menyakitkan hati Penggugat, 4) Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lebih dari satu, 5) Selama berumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, 6) Tergugat sangat tidak menghargai Penggugat sebagai Istrinya, 7) Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi ketentuan perundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sehingga tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya membantah alasan yang dikemukakan Pembanding dan Terbanding keberatan untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu masing-masing bernama saksi kesatu Penggugat dan saksi kedua Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- 1) Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga dan saudara Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 2) Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat apabila sedang berselisih paham;
- 3) Tergugat kata-katanya kasar sangat menyakitkan hati Penggugat;
- 4) Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lebih dari satu;
- 5) Selama berumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- 6) Tergugat sangat tidak menghargai Penggugat sebagai Istrinya;
- 7) Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 19 Maret 2019 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding/ Tergugat yaitu masing-masing bernama saksi kesatu Tergugat dan saksi kedua Tergugat di persidangan telah memberi kesaksian di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun;

- Saksi tersebut ternyata tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mempunyai Pria idaman lain yang berasal dari Jawa dan saksi pernah melihat Penggugat jalan bersama dengan Pria idaman lain tersebut dan Penggugat jarang pulang ke rumah;
- Saksi tidak pernah melihat pertengkaran tetapi saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di daerah Tarik Kolot sedangkan Tergugat tinggal di Daerah Pasir Angin;
- Saksi sudah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding pun ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi Terbanding memperkuat dalil gugatan Penggugat/Pembanding, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 145 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 1997;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding rukun dan harmonis namun sejak tahun 1998 rumah tangga Pembanding

dan Terbanding tidak harmonis antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding karena Terbanding pernah menjalin hubungan dengan wanita lain/selingkuh dengan wanita lain dan Pembanding pun telah mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal/rumah sejak tahun 2019 atau selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan sampai dengan sekarang, Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama serta selama itu antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator maupun saksi-saksi, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri, 2. Kawin dengan wanita lain, 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum, 5. Sering tidak pulang dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekoek 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil. 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi. 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكافية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Pembanding dengan Terbanding tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi sebagai suami isteri untuk hidup rukun kembali dalam membina keluarga, terlebih lagi selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai, hal ini dapat dibuktikan juga dari adanya 2 kali gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat, melalui Pengadilan Agama Cibinong yang pertama dengan nomor perkara <No Prk>/Pdt.G/2020/ Pa.Cbn. tanggal 14 September 2020, Penggugat telah pula mengajukan permohonan Banding, dengan Nomor Perkara <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 03 Februari 2020, permohonan Banding Penggugat tidak dapat diterima, namun untuk yang kedua kalinya Penggugat tetap menggugat cerai kepada Tergugat, maka menurut pertimbangan

Majelis Hakim tingkat banding pengajuan gugatan cerai yang kedua ini tidaklah berlaku azas *ne bis in idem*, karena hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka hal ini menunjukan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak bermanfaat untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110/K/AG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dalam pertimbangan hukumnya yaitu dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah, tidak berlaku asas “*ne bis in idem*”. Berdasarkan yurisprudensi tersebut dipahami dalam perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas *ne bis in idem*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA,Cbn. *ne bis in idem*; dan menyatakan perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA,Cbn. tidak dapat diterima; sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut karena tidak tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 1 September 2021 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1443 H tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau

serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu oleh karena itu keberatan Pembanding selainnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2021, akan tetapi oleh karena Terbanding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cibinong, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan Kontra Memori Banding Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 1 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1443 Hijriyah;

#### Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat Pertama kepada Penggugat sejumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 25 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin, M.SQ

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A, S.H.I.

Perincian biaya:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00                                |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u> +                       |
| Jumlah          | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

